

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu bentuk pemerintahan Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan tentu saja perubahan dan tentu saja perubahan ini tidak lahir secara alamiah. Berbagai macam peristiwa besar muncul demi lahirnya perubahan pemerintahan yang kelak akan membawa bangsa Indonesia lebih baik ke depannya. Perdebatan-perdebatan tentang formasi terbaik dalam mendesain bentuk pemerintahan ideal dalam konteks negara Republik Indonesia sangat panjang. Terutama dalam perdebatan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang sangat serius yang masih saja dihadapi oleh sebagian negara di dunia. Oleh sebab itu maka pemerintah membuat beberapa kebijakan dalam program untuk dapat menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya berupa program yang dikeluarkan pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai.

Program bantuan langsung tunai (BLT) diselenggarakan sebagai respon kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dunia tahun 2004, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya demi kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai ini berupa uang tunai yang diberikan pada rumah tangga yang masuk dalam kategori kurang mampu. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam

hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, mengenai Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang tertuang dalam PDTT Nomor 11 Tahun 2019. Adapun Tujuan tersebut untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta dapat mencegah sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama.



Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT ini berbagai kebijakan lain telah ditertibkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam aturan undang-undang pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 yaitu mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 berupa Pengelolaan Dana untuk setiap Desa yang dapat disalurkan melalui RKUN (Rekening Kas Umum Negara) dan selanjutnya ke RKD (Rekening Kas Desa) melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

Dari kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintahan pusat untuk sebuah tingkatan pada perekonomian yang ada pada masyarakat agar dapat stabil dari suatu kemiskinan yang ada pada warga yang dapat kekurangan. Pada kenyataannya masih saja terdapat hal terjadi karena dampak yang ada masih saja terlibat pada suatu hal yang berupa suatu permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat yang kurang mampu, dalam suatu proses kebijakan ini hasil yang dapat

dikeluarkan oleh pemerintahan masih sepenuhnya tidak menargetkan target untuk hal yang akan mengoptimalkan dalam hal perekonomian yang ada pada masyarakat di saat waktu pandemi dapat mengakitkan turunnya sebuah aktivitas masyarakat dalam ekonomi yang kemungkinan besar dapat menurunkan angka kesejahteraan masyarakat dalam masyarakat.

Adapun permasalahan yang telah terjadi di Kelurahan Lembomawo dalam observasi awal mengenai implementasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang dilakukan disini belum maksimal. Pertama, kurangnya komunikasi pada masyarakat untuk menjelaskan maksud dari program bantuan yang dilaksanakan, dapat menyebabkan kesalahpahaman antara penerima yang mersa layak untuk mendapatkan bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantauan, hal ini karena masyarakat tersebut sudah menerima bantuan lainnya. Kedua, dimana proses penyaluran yang dilakukan belum tepat pada waktu, pembayaran bantuan yang seharusnya dilakukan setiap triwulan tetapi karena lambatnya dana yang masuk sehingga menyebabkan pembayaran bantuan yang dilakukan pada bulan selanjutnya. Selain itu, kurangnya pemahaman petugas pelayanan mengenai prosedur untuk peyaluran bantuan, karena tidak adanya pelatihan atau pembekalan kepada petugas pelayanan sehingga penerima bantuan mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal. Misalnya saat pembagaian bantuan penerima bantuan harus berdesak-desakan dalam ruangan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya arahan yang jelas dari petugas pelayanan.

Dari observasi awal ditemukan permasalahan yang ada diatas, maka dari itu penulis mengangkat judul untuk penenelitian“ **Implementasi Kebijakan**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Kelurahan Lembomawo Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) pada Kelurahan Lembomawo Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) pada Kelurahan Lembomawo Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kelurahan Lembomawo Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Kelurahan Lembomawo Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa untuk menambah referensi yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu politik.

b. Praktis

Peneliti mengharapkan hasil dalam penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi ilmiah bagi penentu kebijakan tentang kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) pada Kelurahan Lembomawo Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso

